InFestasi Vol. 16 No. 2 Desember 2020 Hal. 101-112

Analisa Praktik Akuntabilitas Dana Kampanye: Pendekatan Teori Strukturasi Giddens

Analysis of the Accountability Practices of Campaign Funds: Giddens's Structuration Theory Approach

Ignatius Novianto Hariwibowo¹ Putri Alvi Santana²

^{1,2} Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Indonesia

ARTICLE INFO

Article History:

Received 15 April 2020

Revised 4 October 2020

Publish 24 December 2020

Keywords:

Accountability, campaign funds, structuration theory, transparency.

DOI:

https://doi.org/10.21107/infestasi.v16i2.7091

ABSTRACT

This study aimed to explain what factors drive the practice of reporting campaign finance formalities in the election process in Batu City, East Java. Rules for reporting campaign funds have been made by the Komisi Pemilihan Umum (KPU). However, the existence of political parties in the election that did not report campaign funds or reported the campaign funds in nothing, was a practice encountered in the campaign process. This problem was a manifestation of the lack of accountability and transparency in reporting campaign funds. To uncover the practice of reporting campaign finance formalities, this study used qualitative methods. This study used Giddens's structuration theory to uncover the causes of formality practice. The results of this study explained that the practice of reporting campaign finance formalities in Batu City was due to the weakness of agents and structures in the political process. This study found that the party chairperson and KPU were a form of agent's role in the low awareness of accountability of the campaign finance reports. In addition, low public attention and low enforcement of regulations weaken the social structure to realize accountability and transparency of campaign funds.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan unftuk menjelaskan faktor apa yang mendorong terjadinya praktik formalitas pelaporan dana kampanye dalam proses pemilu (pemilihan umum) di Kota Batu, Jawa Timur. Aturan pelaporan dana kampanye telah dibuat Komisi Pemeilihan Umum (KPU). Namun, adanya partai politik peserta pemilu yang tidak melaporkan dana kampanye atau adanya partai politik yang melaporkan dana kampanye dalam keadaan nihil, merupakan praktik yang ditemui dalam proses kampanye dalam pemilihan umum. Masalah ini merupakan wujud dari kurangnya akuntabilitas dan transparansi pelaporan dana kampanye. Untuk mengungkap praktik formalitas pelaporan dana kampanye, penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori strukturisasi dari Giddens untuk mengungkap penyebab praktik formalitas. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa praktik formalitas pelaporan dana kampanye di Kota Batu adalah karena lemahnya agen dan struktur dalam proses politik. Penelitian ini menemukan bahwa ketua umum partai yang tidak memperhatikan akuntabilitas dan peran KPU yang hanya bersifat administrasi merupakan bentuk peran agen dalam rendahnya kesadaran akuntabilitas laporan dana kampanye. Selain itu, perhatian publik yang rendah dan penegakan aturan yang rendah memperlemah struktur sosial dalam usaha terwujudnya akuntabilitas dan transparansi dana kampanye.

^{*} Corresponding author: novianto.wibowo@uajy.ac.id

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi dengan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemerintahan yang menjadi ciri utamanya. Salah satu bentuk keterlibatan masyarakat ditandai dengan kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu) baik untuk lembaga Eksekutif dan Legistalif (UU No. 7 Tahun 2017). Dalam pemilu, para calon dari berbagai partai politik melakukan kegiatan kampanye sebagai usaha peningkatan elektabilitas. Kegiatan kampanye memiliki dampak positif teradap tingkat elektabilitas (Bidwell, Casey, & Glennerster, 2015). Kegiatan kampanye merupakan kegiatan yang membutuhkan dana yang besar. Pembiayaan partai politik dan kampanye pemilu merupakan aspek yang penting dalam reformasi pemilu karena tanpa dana yang memadai, peluang kader untuk memenangkan pemilu akan berkurang secara drastis (Savenco, 2015). Peran kampanye begitu penting karena dapat menarik dan meyakinkan konstituen, dimana kampanye yang lebih massif dan intensif dilakukan, semakin besar dana kampanye yang dibutuhkan (Putra, 2018).

Besarnya pendanaan kampanye partai politik merupakan isu yang menarik perhatian karena kurangnya transparansi. Masalah ini sering terjadi dan mengarah pada fenomena berbahaya, yaitu korupsi (Savenco, 2015). Keabsahan sumber dana yang dikumpulkan merupakan masalah akuntabilitas dalam dana kampanye (Putra, 2018). Prinsip transparansi dan akuntabilitas partai dapat terwujud dengan adanya aturan dan sanksi bagi peserta pemilu, serta diperlukan juga lembaga untuk mengawasi laporan keuangan partai (Pinilih, 2017). Akuntabilitas dan transparansi keuangan dalam kegiatan kampanye merupakan hal yang penting untuk diwujudkan (Shapiro & Arthur, 2017). Namun, tidak sedikit pihak partai politik yang ingin menolak melakukan praktik akuntabilitas dan transparansi. Biaya yang sulit untuk diungkap tersebut biasanya terjadi ketika melakukan kegiatan terselubung untuk meningkatkan elektabilitas partai. Pengungkapan biaya-biaya kampanye secara akuntabel dan transparan dirasa menghambat karena dapat mengindikasikan kecurangan selama proses kampanye.

Di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) berusaha mendorong terselenggaranya pemilu yang akuntabel dan transparan dengan membuat aturan kegiatan kampanye yang tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu. Aturan ini menuntut pelaporan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dan Laporan Pemasukan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Dengan aturan ini, diharapkan tercipta struktur formal yang dapat menjadi landasan hukum pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas pada proses pemilu. Namun pada praktiknya, transparansi dan akuntabilitas pada organisasi partai politik juga masih belum terlaksana dengan baik, khususnya di Kota Batu (KPU, 2018).

Fenomena yang terjadi sampai saat ini ialah politik uang yang masih sangat kental dan melekat pada masyarakat Kota Batu, Jawa Timur. Sebuah survei dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan bahwa 27% dari 144 responden warga Kota Batu mengakui pernah menerima dan akan menerima politik uang jika ada peluang. Kondisi lain menunjukkan 62% responden yang mengetahui atau menerima politik uang tidak akan melaporkan uang tersebut (KPU, 2018). Kondisi ini menunjukkan politik uang masih diinginkan pada pemilu tahun 2019. Politik uang merupakan aktivitas tidak dibenarkan dalam meraih sukses dalam dunia politik meskipun pada kenyataan di lapangan banyak menunjukkan bahwa caleg yang melakukan politik uang tidaklah sedikit. Rendahnya pengungkapan identitas penyumbang akan dapat meningkatkan praktik politik uang yang ada di kalangan masyarakat (Muhtadi, 2013). Selain itu, data dari KPU menunjukkan bahwa pada pemilu 2019 di Kota Batu terdapat 2 partai tidak menyerahkan LADK dan LPSDK, 9 partai melaporkan dalam keadaan nihil dan 5 partai melaporkan secara lengkap. Dalam hal ini juga belum ada sanksi yang jelas terkait dengan parpol yang tidak melaporkan atau melaporkan dana kampanye secara nihil. Kondisi ini menunjukkan adanya indikasi praktik formalitas dari proses pelaporan dana kampanye yang mengurangi nilai akuntabilitas dan transparansi (KPU, 2018).

Sejauh ini dapat dipahami bahwa kampanye meningkatkan keterlibatan konstituen dalam kegiatan demokrasi, dan tidak sedikit dana yang dikeluarkan dalam kegiatan kampanye yang bertujuan mendapatkan suara masyarakat. Namun di sisi lain, transparansi dana kampanye masih rendah. Hal ini menimbulkan permasalahan di masa mendatang yaitu tindak pindana korupsi (tipikor) meskipun akuntabilitas dari parlemen yang terpilih akan meningkat di tahun pertama pemenang pemilu bertugas (Bidwell et al., 2015). Pelaporan dana kampanye yang buruk berpotensi menurunkan partisipasi masyarakat untuk berpolitik karena diyakini bahwa ada kemungkinan biaya tak berwujud namun dalam nominal besar yang sulit untuk diungkapan (Gagnon & Filip, 2011). Masalah muncul pada saat partai

politik yang menjadi peserta pemilu hanya memperhatikan persyaratan tertulis, agar dapat menjadi peserta pemilu dan mengabaikan tanggung jawab sosial dan keterbukaan pada masyarakat.

Situasi ini dijelaskan dalam teori strukturisasi yang menunjukkan bahwa perilaku atau proses dapat dipengaruhi oleh peran agen dan juga struktur sosial (Giddens, 1984). Peran agen yang seharusnya dapat mendukung terselenggaranya kampanye yang akuntabel dan transparan. Dengan dukungan struktur sosial yang baik, proses politik yang akuntabel dan transparan akan tercipta (Fang, Shapiro, & Arthur, 2016). Peranan pihak inti dan juga struktur sosial yang ada di partai politik juga mendorong praktik akuntabilitas dan transparansi dana kampanye (Giddens & Pierson, 1998). Dari masalah yang terjadi secara khusus di Kota Batu, Jawa Timur menunjukkan adanya praktik formalitas akuntabilitas dan transparansi dana kampanye. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktik formalitas pelaporan dana kampanye dengan menggunakan teori strukturasi.

2. TELAAH LITERATUR

Teori strukturasi pertama kali diungkap Giddens pada tahun 1984 melalui artikel *The Constitution of Society* (Giddens, 1984). Dalam teori strukturasi ini, Giddens membuktikan bahwa dalam sebuah organisasi terdapat dua hal yang tidak dapat dipisahkan atau saling berkaitan yaitu agen dan struktur sosial yang kemudian disebut dualitas (Giddens & Pierson, 1998). Dualitas ini mempengaruhi bagaimana individu yang berada di sebuah lingkungan organisasi dapat bertindak dan berperilaku yang mencerminkan organisasinya. Agen yang dimaksud dalam teori strukturasi Giddens adalah individu sebagai elemen yang menciptakan kembali struktur sosial dan menghasilkan perubahan sosial. Keputusan yang dibuat agen akan mempengaruhi lingkungan dimana agen memiliki pengaruh atau kuasa yang besar didalamnya (Lamsal, 2012). Sementara itu, struktur sosial menurut Giddens dibentuk dari tiga hal yaitu signifikansi, legitimasi dan dominasi. Signifikansi merupakan alat yang digunakan untuk berkomunikasi melalui jaringan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang lain untuk menafsirkan suatu keadaan yang ada dan menghasilkan skema interpretatif. Legitimasi adalah tatanan sosial yang berasal dari naturalisasi norma, nilai-nilai dan standar sosial yang tercermin dari seseorang terhadap organisasi. Terakhir adalah dominasi yang merupakan upaya individu yang memiliki kekuasaan untuk mengalokasikan sumber daya sebagai fasilitas penunjang organisasi.

Dalam proses politik, agen yang dapat membentuk struktur sosial dalam organisasi partai politik adalah pengurus partai politik baik di tingkat pusat hingga ke kota. Pimpinan partai politik memiliki peran penting dalam menentukan kebijakan, memberikan contoh kepada pengurus dibawahnya, dan juga memiliki kekuasaan untuk mengendalikan organisasi yang dipimpin. Agen internal ini juga memiliki peran penting dalam mengambil keputusan, serta membentuk norma-norma organisasi yang dinilai oleh publik. Adapun agen eksternal yang dapat memiliki peran adalah KPU dan juga publik atau masyarakat. KPU membuat kebijakan untuk menciptakan kegiatan pemilu yang akuntabel dan transparan, sementara publik juga memiliki peran untuk bertindak kritis dalam menggunakan hak suaranya dalam memilih (Gagnon & Filip, 2011).

Lingkungan politik dan kondisi sosial kemasyarakat memiliki peran dalam terwujudnya proses kampanye yang akuntable dan transparan. KPU, Bawaslu, partai politik, dan masyarakat merupakan pihak yang berada dalam lingkungan proses politik di Indonesia. Setiap pihak memiliki peran masing-masing untuk mendorong terciptanya proses politik yang akuntabel dan transparan sesuai dengan aturan yang ada (Englund & Gerdin, 2008). Adanya disorganisasi sosial atau disfungsi sosial menyebabkan tidak adanya dampak yang dihasilkan dari adanya suatu kebijakan. Kondisi ini memberikan peluang terjadinya penyimpangan atau pelanggaran aturan. Teori ekologi (*the ecological theory*) menjelaskan bahwa lemahnya peran dari masing-masing pihak dalam proses politik, akan menimbulkan kegagalan publik secara umum untuk berfungsi secara efektif sehingga menyebabkan penyalahgunaan dana kampanye, politik uang, dan jual-beli suara (Khan, 2013).

Lingkungan politik yang tidak taat peraturan juga mendorong perilaku individu untuk menyimpang (Svarstad, Benjaminsen, & Overå, 2018). Kurangnya penegakan aturan dapat memberikan peluang pada seorang pengurus partai politik terlibat dalam penyalahgunaan dana kampanye (Coles & Susen, 2018). Dalam teori transmisi sosial (*the cultural transmission theory*), kondisi ini disebut proses asosiasi diferensial (Mchitarjan & Reisenzein, 2015). Kondisi ini menunjukkan bahwa, dimana budaya sebuah organisasi akan mempengaruhi bagaimana anggota akan berperilaku sebagaia cerminan sebuah organisasi.

Dalam proses kampanye politik, tidak adanya penegakan aturan yang tegas dapat mendorong berbagai pihak untuk mengabaikan hukum, sehingga yang terjadi adalah seolah-olah tidak ada aturan. Proses politik yang rumit memungkinkan terjadi dominasi pihak tertentu dalam proses politik sehingga aturan tidak mudah untuk ditegakkan. Selain itu, teknis yang rumit juga dapat memicu penolakan proses kampanye, sehingga akuntabilitas dan transparansi sulit tercapai (Cruickshank, 2014). Dampak yang ditimbulkan dari keadaan ini adalah partisipasi publik yang pasif. Teori anomie menjelaskan bahwa keadaan tanpa norma atau kurangnya regulasi, hubungan yang tidak teratur antara individu dan tatanan sosial, yang dapat menjelaskan berbagai bentuk perilaku menyimpang (Abrutyn, 2019).

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan kepada yang mendelegasikan kewenangan dan mereka puas terhadap kinerja pelaksanaan kegiatannya (Putra, 2018). Akuntabilitas dana kampanye merupakan wujud dari penerapan aturan PKPU No. 34 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dan UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan PKPU No. 34 Tahun 2018, partai politik peserta pemilu diwajibkan untuk menyusun Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dan Laporan Pemasukan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). LADK menunjukkan persiapan dana kampanye yang dimiliki partai politik peserta pemilu. Laporan ini dimulai sejak tanggal pembukaan rekening khusus dana kampanye dan ditutup 1 hari sebelum masa kampanye. LPSDK menunjukkan identitas penyumbang dana kampanye. Laporan ini dimulai sejak penutupan pembukuan LADK dan ditutup 1 hari sebelum LPSDK disampaikan. Laporan ini mensyaratkan tuntutan untuk adanya pelaporan dana kampanye beserta mekanisme keuangan khusus untuk kegiatan kampanye, sebagai bentuk akuntabilitas termasuk di dalamnya adalah pengungkapan identitas donatur kampanye. Terakhir yaitu LPPDK merupakan laporan arus kas masuk dan keluar selama proses kampanye. Periode penyusunan LPPDK dimulai 3 hari setelah penetapan peserta pemilu dan berakhir 8 hari setelah pemungutan suara. Peserta pemilu menyerahkan LPPDK kepada KAP yang telah dipilih oleh KPU untuk dicermati. KPU kemudian membuat berita acara penerimaan LPPDK bersama dengan Kantor Akuntan Publik (KAP). Semua laporan ini adalah laporan yang terpisah dari laporan keuangan partai politik. Secara aturan, prinsip transparansi dan akuntabilitas partai dapat dicapai dengan cara mewajibkan setiap partai membuat laporan keuangan atas sumber dana yang diterima, dan laporan keuangan pemilu. Dalam hal ini, KPU dan pimpinan partai merupakan pihak yang sangat berpengaruh pada terwujudnya akuntabilitas dan transparansi dana kampanye. Ketaatan pada aturan ini merupakan wujud dari pelaksanaan akuntabilitas dana kampanye.

Secara teknis walapun laporan dana kampanye hanya dibuat oleh bendahara, namun laporan tersebut mewakili kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam proses kampanye. Laporan tersebut merupakan bentuk akuntabilitas proses pemilu partai politik. Termasuk di dalamnya adalah donatur, calon legislatif, partai politik, dan masyarakat (Pinilih, 2017; Putra, 2018). Oleh karena itu, laporan dana kampanye merupakan upaya bersama dalam menciptakan akuntabilitas. Namun demikian, praktik akuntabilitas dan transparansi pada proses pemilu bukanlah praktik yang mudah dilakukan. Tuntunan untuk mengungkapkan keseluruhan sumber pendanaan kampanye merupakan syarat yang tidak mudah dipenuhi oleh peserta pemilu. Persyaratan untuk melakukan pengungkapan menimbulkan ketakutan pada tuntutan oleh pihak berwenang atas dugaan pelanggaran. Masalah administrasi ini merupakan faktor yang menghambat transparansi (Savenco, 2015). Sebagai contoh, besarnya dana kampanye juga menimbulkan masalah transparansi pada negara Amerika Serikat. Persyaratan transparansi memungkinkan warga negara, pengawas lokal, dan LSM internasional untuk membantu peran negara dalam mencegah bias kepentingan dari pihak pemerintah yang berkuasa. Namun pada kenyataannya, lebih dari 25% partisipan yang membutuhkan pengungkapan penuh dana kampanye, masih sulit memiliki akses terhadap informasi ini (Fellay, 2013). Dalam masalah ini, pertimbangan diperlukan ketika norma transparansi akan dibuat, yaitu sejauh mana keterlibatan publik dalam melihat keadaan keuangan politik yang ada.

Di Indonesia, peraturan terkait dengan informasi publik diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 15 dalam UU tersebut menunjukkan bahwa tuntutan keterbukaan informasi partai politik adalah terkait dengan asas dan tujuan, program umum dan kegiatan partai politik, nama, alamat dan susunan kepengurusan dan perubahannya, pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mekanisme pengambilan keputusan partai, keputusan partai yang berasal dari hasil muktama/kongres/munas dan/atau keputusan lainnya yang menurut AD/ART partai terbuka untuk umum dan informasi lain yang ditetapkan oleh undang-undang yang berkaitan

dengan partai politik. Aturan ini, secara tidak langsung menunjukkan bahwa laporan keuangan partai politik secara menyeluruh dan laporan dana kampanye bukan termasuk informasi publik. Oleh karena itu, kesadaran dari partai politik diperlukan untuk menciptakan akuntabilitas dan transparansi publik.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif-eksploratif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha memahami fenomena dalam setting dan konteks naturalnya (bukan di dalam laboratorium), yakni peneliti tidak berusaha memanipulasi fenomena yang diamati (Sarosa, 2017). Objek pada penelitian ini adalah anggota partai politik yang berada di DPRD Kota Batu. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Batu, Jawa Timur. Data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara. Daftar pertanyaan wawancara disusun berdasarkan berdasarkan dari praktik dari aturan KPU dan wawancara yang dikembangkan berdasarkan teori strukturasi.

Metode pengambilan informan yang digunakan pada penelitian ini adalah *purposive sampling*. Kriteria informan dilakukan untuk memastikan bahwa informan memiliki pengetahuan tentang pelaporan dana kampanye dan keterlibatan proses pemilihan umum dalam partai politik. Kriteria yang harus dimiliki informan agar dapat membantu penelitian ini antara lain:

- 1) Anggota DPRD yang berasal dari anggota partai politik.
- 2) Anggota DPRD yang menjadi anggota partai politik dengan pengalaman berorganisasi partai politik diatas 5 tahun.
- 3) Anggota partai politik yang memiliki jabatan dalam partai politik tingkat kota.
- 4) Anggota partai politik yang pernah memiliki pengalaman sebagai tim pemenangan kampanye partai politik paling sedikit 2 kali.

Berdasarkan kriteria sampel yang ditentukan, maka diperoleh 6 informan yang memenuhi kriteria. Enam informan tersebut berasal dari 6 partai yang berada di DPRD Kota Batu, yaitu: PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), Gerindra (Partai Gerakan Indonesia Raya), PKS (Partai Keadilan dan Sejahtera), Golkar (Partai Golongan Karya), dan PAN (Partai Amanat Nasional). Masing-masing partai diambil satu informan yang memiliki pengalaman pada sebagai pengurus partai.

Metode analisis data dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1. Reduksi Data: merupakan proses peneliti memilah data yang masuk dan diambil yang bersifat pokok dan penting saja (Sugiyono, 2014). Reduksi data dilakukan dengan tujuan dari penelitian untuk mendapatkan temuan dan jawaban atas pertanyaan penelitian. Data yang telah direduksi akan menghasilkan temuan baru untuk ditindaklanjuti dalam proses wawancara dengan informan yang mengetahui dan berpengalaman di bidangnya.
- 2. Penyajian Data: setelah dilakukan klarifikasi melalui wawancara dari data yang telah direduksi, peneliti membuat penyajian data yang menyajikan informasi lebih detail dari hasil wawancara. Data display disajikan menggunakan teks naratif berasal dari transkrip wawancara yang telah berlangsung yang mendeskripsikan bagaimana pandangan informan terhadap pertanyaan penelitian.
- 3. Pembahasan: hasil penyajian data kemudian dibahas untuk menemukan jawaban dari pertanyaan penelitian. Pembahasan akan dikaitkan dengan Teori Strukturisasi Giddens sesuai dengan landasan teori yang mendasari penelitian ini.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil wawancara seluruh informan menyetujui dengan diberlakukannya aturan penyerahan dana kampanye kepada KPU. Parpol setuju terhadap adanya pelaporan dana kampanye, disebabkan hal ini dinilai baik untuk meningkatkan pemilu yang lebih berintegritas dan itikad baik dari KPU sebagai badan penyelenggara pemilu. Aturan penyerahan laporan dana kampanye baru diadakan di pemilu tahun 2019. Hal ini dilatarbelakangi kepentingan untuk meningkatkan tingkat akuntabilitas dan transparansi partai politik selama kegiatan kampanye (Simarmata, 2018). Selain itu, informan juga menyetujui pemberlakuan audit laporan dana kampanye yang dilakukan oleh KAP yang ditunjuk oleh KPU. Semua informan berpendapat bahwa, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap KPU dan juga parpol, membutuhkan bantuan dari pihak ketiga. KAP yang ditunjuk KPU juga bersikap independen sehingga mengurangi intervensi dari partai yang bersangkutan. Informan juga menyampaikan mengenai kebijakan

audit dikarenakan adanya rasa kurang percaya dari pihak KPU bila laporan dana kampanye diaudit oleh KAP yang dipilih oleh partai politik bersangkutan. Pemilihan KAP secara langsung dapat memunculkan dugaan penilian yang subjektif karena partai politik memiliki peran untuk mengatur KAP yang telah ditunjuk.

Pada umumnya, meskipun praktik akuntabilitas dan transparansi dana kampanye adalah hal penting yang harus dijalankan, informan berharap dengan menjalankan praktik tersebut membawa dampak bagi partai politik (Fang et al., 2016; Shapiro & Arthur, 2017). Informan berpendapat bahwa karena kebijakan ini baru diadakan di pemilu tahun 2019, belum memunculkan dampak atau implikasi sesuai dengan yang diharapkan oleh partai politik. Hal ini berhubungan dengan kesiapan sistem yang dipakai oleh KPU dan juga dari pihak peserta pemilu. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi keuangan dalam dana kampanye dirasakan tidak memiliki aturan yang kuat agar setiap pihak dapat menjalankan. Pandangan ini bertentangan dengan sifat aturan undang-undang yang memiliki sifat mengikat dan memiliki sanksi hukum.

Secara aturan telah dijelaskan bagaimana dan proses pertanggungjawaban dana kampanye harus dilaksanakan beserta konsekuensinya. Informan menjelaskan bahwa kondisi ini muncul sebagai akibat dari tidak adanya sanksi yang nyata selama ini. Sebagai contoh, selama ini tidak ada partai politik yang dibatalkan keikutsertaannya dalam pemilihan umum karena bermasalah dengan laporan dana kampanye. Kondisi ini menuntut kesadaran partai politik untuk mentaati aturan laporan dana kampanye sebagai bentuk akuntabilitas, disertai penegakkan hukum yang kuat (Pinilih, 2017). Dari hasil wawancara tersebut, dapat dipahami adanya peran agen yaitu partai politik, dan peran struktur formal yaitu KPU dan Bawaslu, adalah penting untuk mendukung terciptanya praktik akuntabilitas dan transparansi proses pemilihan umum melalui laporan dana kampanye. Dengan demikian, peran agen yang paling besar dalam mendorong terciptanya praktik akuntabilitas dan transparansi dana kampanye adalah partai politik itu sendiri, lalu pihak yang berperan selanjutnya adalah KPU, dan yang terakhir adalah publik (Lamsal, 2012).

Berikut merupakan hasil wawancara terhadap informan mengenai faktor agen yang mampu mendorong praktik akuntabilitas dan transparansi dana kampanye partai politik.

"Kalau ketua umum menginstruksikan kebijakan bagi setiap pihak untuk transparan dan akuntabel maka pasti semuanya akan mengikuti. Tapi yang jadi masalah adalah tidak ada instruksi tersebut kecuali masing-masing individu mau terbuka, jadi masih based on inisiatif peserta pemilu. Karena memang, tidak ada pihak eksternal lain, seperti KPU misalnya, untuk memaksa parpol melakukan hal demikian. Tapi kembali lagi kami kan mengikuti yang diatas, dalam artian adalah pimpinan pusat, supaya kami juga aman."

Berdasarkan uraian dari Ludi Hartanto (PKS) selaku Sekretaris DPC PKS 2019 di atas, terlihat adanya peran agen internal yang lemah. Kondisi ini ditunjukkan dari tidak adanya inisiatif dari ketua umum untuk membuat kebijakan yang dapat mendukung terciptanya praktik transparansi dan akuntabilitas dalam kegiatan kampanye (Lamsal, 2012). Bila melihat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, setiap parpol memiliki pola AD/ART yang sama, semangat, visi dan misinya pun sama. Namun, akuntabilitas dan transparansi hanya saja tidak dicantumkan dalam norma dasar partai politik. Oleh karena itu, peran ketua umum dalam partai menjadi sangat dominan (Fang et al., 2016). Hal ini didukung dengan beberapa pernyataan informan H. Rudi, Ketua DPD sekaligus Ketua Fraksi PAN, H. Rudi menyampaikan hal sebagai berikut:

"Pengurus partai khususnya ketua umum harus memiliki peran aktif dalam mengkritisi prinsip-prinsi keuangan yang akuntabel dan transparan. Saya sebagai ketua dari awal memang mendidik, kalau masalah uang ini sangat rawan. Kalau tidak bisa tanggung jawab dan tidak mau terbuka bisa "geger", akan ada chaos. Dan hal itu bukan hanya pada saat kampanye saja, tapi juga di setiap kegiatan partai kita harus mengedepankan hal itu."

Selain itu, Bendahara DPC Gerindra 2018, Hari Danah Wahyono menyampaikan bahwa:

"Jika memang ada persyaratan mutlak dari atasan untuk kami melakukan akuntabilitas dan transparansi dan jika parpol bisa melaksanakan hal tersebut terutama dalam anggaran kampanye maka roda organisasi partai akan berjalan dengan baik. Pengurus partpol juga terus mendorong penyelenggara kampanye agar bertindak adil dan tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang ada."

Informasi di atas menunjukkan bahwa ketua partai memiliki pengaruh yang besar terhadap terwujudnya akuntabilitas dan transparansi. Informan juga menjelaskan bahwa meskipun peran ketua umum juga mendominasi, peran ketua partai dan ketua bidang pemenangan pemilu juga diperlukan dalam perwujudan praktik akuntabilitas dan transparansi keuangan dana kampanye. Hal ini disebabkan,

apabila pemimpin telah memberikan contoh dan teladan bagi anggota untuk mengelola keuangan secara akuntabel dan transparan maka hal itu akan memudahkan anggota untuk dilaksanakan (Simarmata, 2018). Selain itu, masalah lain dalam akuntabilitas dan transparansi adalah lingkungan politik atau aturan main yang berlaku. Adanya partai politik yang tidak taat akan mempengaruhi partai politik yang lain. Hal ini dibuktikan dengan penjelasan lanjutan dari Ludi Tarnanto – Sekretaris DPC PKS 2019:

"Yang jadi masalah, pada saat ada satu pihak membuka seluruh informasinya, sementara pihak lainnya tidak membuka kan sebenernya juga repot, seperti memasuki lingkaran setan. Kalau tidak ada kesepakatan untuk membuka, tapi ada yang berani terbuka secara menyeluruh, berarti kita membuka strategi dan kita bisa di tembak. Jadi artinya, sepanjang semua belum sepenuhnya mau menjalankan praktik tersebut, yang menjalankan ya akan jadi korban karena memanfaatkan kita. Ini namanya permainan politik, adu strategi."

Bila melihat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik yang dibuat dan disetujui oleh ketua umum partai, tidak ada yang mencantumkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan organisasi terlebih dana kampanye. Aturan mengenai dana kampanye hanya diatur dalam PKPU No. 29 Tahun 2018 tentang Kampanye, dimana pasal 4 yang menyatakan bahwa penerimaan dan pengeluaran dana kampanye peserta pemilu wajib dikelola dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan. Namun pada prakteknya, tidak ada sanksi yang dirasakan nyata selama ini agar aturan ini dijalankan oleh partai politik. Tidak diakomodasinya nilai prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam anggaran dasar partai politik melemahkan kesadaran untuk mewujudkan praktik akuntabilitas dan transparansi dana kampanye (Fang et al., 2016).

Peran struktur formal yang selanjutnya dapat mendukung perwujudan praktik akuntabilitas dan transparansi dana kampanye ialah KPU. Selain anggota partai politik taat dan mendengar pemimpin di atasnya, KPU juga dapat mengeluarkan aturan atau kebijakan yang dapat memaksa dengan diberlakukannya sanksi. Namun demikian, informan berpendapat bahwa jika tidak ada pihak eksternal yang bisa mendorong maka semuanya akan dikembalikan lagi kepada partai politik yang bersangkutan. Hal ini dibuktikan dengan penjelasan dari Wakil Ketua DPRD, Hari Danah Wahyono seperti berikut:

"Esensi penyampaian laporan bagi Gerindra adalah sebagai tertib administrasi saja. Karena selama ini belum ada sanksi bagi parpol yang melanggar atau salah dalam menyampaikan laporan keuangan."

Hasil wawancara tersebut mengindikasikan bahwa tidak adanya penegakkan aturan yang kuat sehingga melemahkan arti penting praktik akuntabilitas dan transparansi dana kampanye (Shapiro & Arthur, 2017). Kurangnya pemahaman terhadap pentingnya akuntabilitas dan transparansi oleh partai politik maupun calon legislatif memunculkan pandangan bahwa laporan dana kampanye hanya merupakan urusan administrasi tanpa dampak hukum yang kuat. Dalam hal ini partai politik kurang memahami perannya sebagai media pendidikan politik bagi masyarakat. Pembelajaran politik yang bersih dan sehat pada masyarakat kurang disadari oleh partai politik. Selain itu, tidak adanya prinsip dasar akuntabilitas dan transparansi pada anggaran dasar partai politik juga mempengaruhi rendahnya kesadaran makna pentingnya akuntabilitas dan transparansi. Kondisi internal dan eksternal ini mendorong lemahnya kesadaran akan pentingnya akuntabilitas yang berdampak pada pemaknaan yang kurang bagi aturan laporan dana kampanye. Dengan demikian, parpol menjalankan aturan tersebut hanya sebagai tertib administrasi atau formalitas saja.

Peranan peserta pemilu dalam mendorong praktik akuntabilitas dan transparansi dana kampanye juga masih rendah. Hal ini dengan alasan, tidak adanya kesiapan atau inisiatif dari peserta pemilu untuk melaksanakan praktik akuntabilitas dan transparansi secara total. Dibuktikan dengan penjelasan dibawah ini:

"Kesiapan setiap anggota pemilu untuk membuka itu penting. Apakah semua pengeluaran mau dilaporkan, kan parpol juga tidak bisa memaksa itu. Seberapa besar orang itu mau membuka, itu tergantung orangnya. Kadang ada yang melaporkan bikin banner, ya itu benar. Tapi kalau untuk membantu perbaiki rumah ibadah contohnya, atau besuk masyarakat yang lagi sakit kita bawa gula, tidak mungkin itu juga dilaporkan, karena banyak dan tidak bisa dihitung." Didik Machmud – Ketua Fraksi Golkar 2014-2019. "Ada beberapa hal yang sebenarnya tidak bisa kita laporkan berkaitan dengan dana kemanusiaan kalo saya bilang. Tapi ini bukan berarti saya menjalan money politik, enggak. Tapi kan tidak mungkin saya minta tolong orang untuk pasangkan banner, atau saya ketemu orang dijalan dan saya ajak ngobrol, saya belikan kopi, bagi saya itu termasuk dana kemanusiaan yang tidak bisa saya laporkan karena untuk berbuat baik." Hj. Dewi Kartika – Anggota DPRD Kota Batu PKB.

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa pengurus partai belum bisa menyelenggarakan praktik akuntabilitas dan transparansi dana kampanye secara menyeluruh karena tidak bisa melaporkan seluruh

dana yang digunakan untuk kegiatan kampanye (Simarmata, 2018). Baik itu kampanye secara formal ataupun informal. Informal yang dimaksud adalah kegiatan kampanye tidak terencana seperti berkunjung dengan membawa bingkisan, membantu kegiatan kerja bakti warga setempat, ataupun menolong orang yang kesusahan secara insidental. Peserta pemilu memiliki kecenderungan melaporkan dana kampanye yang memiliki jumlah besar dengan kegiatan yang telah diagendakan. Di luar kegiatan kampanye yang sudah diagendakan, peserta pemilu kecil kemungkinan untuk melaporkan pengeluarannya karena hal itu merepotkan dan menambah beban pekerjaan bidang pemenangan pemilu (Gagnon & Filip, 2011; Shapiro & Arthur, 2017). Kondisi ini menunjukkan secara budaya partai politik dan teknis pelaksanaannya, pelaporan dana kampanye merupakan proses yang tidak mudah. Kondisi ini dijelaskan dengan pernyataan di bawah ini:

"KPU membuat sistem transparansi, dimana semua hal harus dilaporkan, tapi ternyata sistemnya tidak berjalan dengan baik. Saya orang keuangan waktu melihat ketua bidang pemenangan menginput data ke Silon, tidak balance, lebih baik manual. Kalau parpol yang sudah kader seperti Golkar, aturan mengenai transparansi tidak perlu diadakan, karena sudah transparan. Akuntabel kan nggak bisa dilihat. Saya tambahkan, pemilu seperti ini niatnya baik tapi costly dan merugikan!"

Penjelasan ini disampaikan oleh Didik Machmud, Ketua Fraksi Golkar. Terlihat dari gerak tubuh informan saat menjelaskan digambarkan begitu emosional dan menginformasikan bahwa tidak setuju dengan adanya aturan transparansi dan akuntabilitas dalam dana kampanye. Berikut merupakan kutipan hasil wawancara mengenai struktur sosial yang mendukung terciptanya praktik akuntabilitas dan transparansi dana kampanye partai politik.

"Kultur masyarakat di Kota Batu, transparansi dan akuntabilitas bukan merupakan faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk memilih dan tidak memilih. Bahwa laporan dana kampanye tidak dijadikan referensi untuk memilih. Sementara laporan dana kamapnye yang telah dibuka dan dipublikasikan ini seharusnya akan menentukan, kalau calon a dibiayai oleh pihak x maka nantinya dapat dilihat kecenderungannya dalam memimpin. Tetapi saat ini publik tidak menggunakan hal itu untuk referensi."

Informan mengakui bahwa partai politiknya merupakan partai yang paling akuntabel dan transparan, hal itu merupakan nilai positif bagi partai politik untuk mengangkatnya sebagai isu kampanye dan memenangkan suara konstituen, tetapi ternyata tidak memberikan hasil sesuai yang diharapkan. H. Rudi juga menyampaikan fakta yang ada di lapangan, demikian:

"Kalau sebenarnya publik, kalau hari ini, kurang respect terhadap hal itu. Budaya sekarang, ada uang ya nyoblos. Budaya "money politic" itu sudah jadi rahasia umum. Jadi tujuannya kami harus transparan ya tidak berpengaruh kalau publik masih mengandalkan uang datang."

Pernyataan tersebut sejalan dengan survei yang dilakukan oleh Bawaslu mengenai tingginya angka politik uang yang masih mengakar di masyarakat (Khan, 2013). Informan lain lebih setuju menyebutnya sebagai dana kemanusiaan karena tidak semua hal yang dilakukan dalam masa kampanye dan mengeluarkan uang harus dilaporkan. Sebenarnya hal ini yang membuat politik uang menjadi biasa di masyarakat karena politisi sendiri tidak memberikan pendidikan politik yang benar di kalangan masyarakat. Didik Machmud juga menambahkan:

"Partai kader itu sudah punya power massa yang kuat, seperti Golkar, jadi kalau publik punya orientasi politik kepada Golkar, ya akan memilih Golkar. Kalau tidak? Ya coba-coba pilih yang lain."

Sifat arogansi dari partai yang sudah lama ada di dunia politik juga menjadi kelemahan bagi partai politik untuk menjalankan praktik akuntabilitas dan transparansi dalam kegiatan kampanye (Svarstad et al., 2018). Partai politik telah melewati kegiatan kampanye dan pemilu sehingga ketika mengalami perubahan regulasi atau penambahan kebijakan, menjadi susah untuk beradaptasi karena di tahun-tahun sebelumnya belum ada. Sementara itu, Hari Cahyo Edi Purnomo selaku Ketua DPRD Kota Batu 2019-2024 dari PDIP berpendapat:

"Di sini peran publik bisa terus mengawal dan memonitoring melalui web yang sudah disediakan KPU yang bertujuan agar publik dapat mengetahui pengeluaran dana kampanye partai politik, hanya sebatas itu. Tapi saya kira tidak ada yang concern kesitu."

Peran partai politik dalam melakukan pendidikan politik kepada masyarakat sangat diperlukan. Masyarakat seharusnya dibekali dan diberikan penjelasan mengenai tujuan akuntabilitas dan transparansi dana kampanye. Apabila masyarakat sudah memiliki jiwa kritis dan rasa ingin tahu yang tinggi, maka masyarakat akan meletakkan perhatian kepada dana kampanye yang sudah disediakan dan dibuka. Partai politik memiliki tanggungjawab untuk mengedukasi masyarakat bukan hanya saat kegiatan pemilu

berlangsung, akan tetapi sebelumnya agar masyarakat semakin dewasa dalam memilih calon pemimpin dan mengurangi kebiasaan politik uang yang sudah ada.

Partai politik menyetujui adanya kebijakan untuk melaporkan dana kampanye kepada KPU. Namun pada praktiknya, laporan dana kampanye yang diserahkan hanya untuk kepentingan administrasi agar terdaftar sebagai peserta pemilu sesuai dengan PKPU No. 34 Tahun 2018. Kondisi ini disebabkan karena partai politik merasa bahwa adanya regulasi baru menyulitkan bagi partai politik. Terutama bagi tim pemenangan dalam hal melaporkan seluruh dana yang digunakan selama kampanye dan juga mencantuman identitas penyumbang dana kampanye. Pengungkapan secara rinci merupakan hal sulit dilakukan bagi partai peserta pemilu. Pengungkapan biaya kampanye secara akuntabel dan transparan dirasa sulit karena adanya biaya yang tidak berwujud, namun bernilai besar yang tidak mudah diungkapkan (Gagnon & Filip, 2011). Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fang et al. (2016) menyatakan bahwa penyumbang dana kampanye yang dirahasiakan secara penuh identitasnya akan mempengaruhi kepemimpinan peserta pemilu terpilih, dan kebijakan apa yang didukung oleh penyumbang serta partai politik yang mendukungnya.

Masalah lain dalam akuntabilitas dana kampanye adalah konstituen juga tidak menggunakan laporan dana kampanye sebagai referensi untuk memilih kader partai politik yang mencalonkan diri (Khan, 2013; Shapiro & Arthur, 2017). Dengan demikian akuntabilitas tidak meningkatkan elektabilitas peserta pemilu di Kota Batu. Masalah ini muncul karena kurangnya pengetahuan konstituen terhadap pendidikan politik. Rendahnya pendidikan politik terhadap masyarakat merupakan masalah yang memperburuk kondisi akuntabilitas dana kampanye di Indonesia. Kurangnya pemahaman politik masyarakat menyebabkan masyarakat tidak memandang akuntabilitas partai politik sebagai salah satu indikator dalam menentukan pilihan dalam pemilu. Kurangnya partisipasi yang nyata dari masyarakat pada proses pemilu ini menyebabkan penyumbang dana yang besar untuk dapat mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh politisi terpilih.


Berdasarkan teori strukturasi, agen merupakan aktor yang bertujuan, berpengetahuan luas, serta aktor yang merefleksikan tentang kondisi dan kosekuensi dari apa yang dilakukan sehari-sehari, sementara ada tiga hal yang membentuk struktur sosial yaitu legitimation, domination dan signification (Giddens, 1984; Giddens & Pierson, 1998). Hasil wawancara menunjukkan, yang menjadi agen atau aktor dalam mewujudkan praktik akuntabilitas dan transparansi dana kampanye adalah ketua umum partai politik itu sendiri. Ketua umum partai politik tidak memberikan arahan agar anggotanya melaporkan seluruh dana kampanye secara transparan, namun hanya sebatas akuntabel sebagai syarat kepatuhan terhadap regulasi. Hal ini dikarenakan adanya ketakutan atau kekhawatiran bila seluruh dana dilaporkan maka akan menjadi senjata bagi lawan politiknya untuk menyerang dan saling menjatuhkan (Coles & Susen, 2018; Cruickshank, 2014). Oleh karena itu, pengurus partai politik dibawahnya juga mentaati apa yang menjadi keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh ketua umum partai politik untuk mendapatkan rasa aman. Inilah yang disebut dengan legitimation dalam teori strukturasi Giddens (Lamsal, 2012). Hal ini juga sejalan dengan the cultural transmission theory yang menyatakan bahwa seorang karyawan melakukan hal-hal yang dianggap tidak etis karena berada di lingkungan kerja yang tidak etis namun memberikan keuntungan terhadap kejahatan yang telah dilakukan (Abrutyn, 2019). Dalam konteks penelitian ini, anggota partai politik berperilaku sesuai dengan lingkungan partai politik dan arahan dari anggota partai politik yang sebelumnya. Selain mendapatkan rasa aman, adanya tuntutan untuk memenangkan kegiatan pemilu dan menambah bantuan politik bagi partainya, makanya anggota partai politik yang menjadi peserta pemilu pun juga mengesampingkan norma-norma yang ada, seperti kejujuran dan membenarkan tindak politik uang. Sejalan dengan anomie theory yang menyatakan bahwa adanya tekanan dan prestasi serta tidak teraturnya hubungan antara individu dengan tatanan sosial menyebabkan adanya penyimpangan (Akanmu, Fagbohun, & Adenipekun, 2015).

Struktur sosial dalam teori Giddens juga menjelaskan adanya domination yang memiliki makna adanya kekuasaan dalam sebuah organisasi sehingga membuat agen memiliki hak atas harta atau sumber daya yang dia miliki. Dana kampanye ini berasal dari berbagai sumber seperti pribadi yang mencalonkan, partai politik, perusahaan dan lain-lain. Jenis dana ini membuat adanya sikap untuk tidak harus melaporkan seutuhnya karena dana kampanye tersebut berasal dari dana pribadi dan seseorang memiliki hak untuk tidak melaporkan. Hal ini juga dikarenakan publik dan penyumbang juga tidak menuntut adanya laporan dana kampanye disebabkan oleh kurangnya kepedulian dan juga pengetahuan publik terhadap kegunaan dan fungsi dana kampanye tersebut (Fang et al., 2016; Khan, 2013; Shapiro & Arthur, 2017). Sejalan dengan

the ecological theory dimana kontrol sosial yang berkurang karena ketidakpedulian publik terhadap disiplin akuntansi yang ada (Coles & Susen, 2018).

Penelitian ini juga mendapatkan pemahaman bahwa, masyarakat memiliki tingkat pengetahuan dan kepedulian terhadap dana kampanye yang rendah sehingga tidak ada tindakan kritis setelah diterbitkannya laporan dana kampanye. Dari hal tersebut ditemukan bahwa faktor agen dan struktur sosial yang lemah maka semua laporan dana kampanye yang dijalankan oleh partai politik ini hanya bersifat formalitas saja untuk menunjukkan kepatuhan partai politik pada regulasi yang ada (Coles & Susen, 2018; Khan, 2013; Shapiro & Arthur, 2017). Kondisi formalitas ini juga disebut dengan *signification* yang merupakan respon yang diberikan partai politik atas tindakan tersebut.

Secara keseluruhan bagaimana formalitas akuntabilitas dan transparansi laporan dana kampanye disebabkan interansi yang bersifat *top down* dengan tingkatan kebutuhan hanyalah memenuhi aturan. Selain itu, tidak adanya prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam aturan partai membuat interaksi yang lemah terhadap praktik akuntabilitas. Interaksi yang dilakukan hanya sebatas aturan yang berlaku tanpa pemahaman makna dan dampak dari aturan yang ditetapkan. Gambar 1 dibawah ini menjelaskan hubungan interaksi, dominasi, dan signifikansi dalam proses laporan dana kampanye.



Gambar 1. Strukturasi Modalitas Giddens dalam Akuntabilitas dan Transparansi Dana Kampanye Sumber: olah data wawancara, 2020

5. SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya fenomena formalitas dari praktik akuntabilitas dan transparansi laporan dana kampanye. Kegiatan kampanye membutuhkan dana yang besar, adanya persyaratan melakukan akuntabilitas dan transparansi dapat menghambat kegiatan kampanye karena terdapat biaya-biaya yang tidak bisa diungkap, disebabkan karena adanya indikasi kecurangan dalam kampanye (Simarmata, 2018). Bila tidak diungkap secara menyeluruh akan mengarah kepada praktik korupsi oleh anggota partai politik (Savenco, 2015). Praktik formalitas yang terjadi pada Kota Batu disebabkan antara lain karena partai politik bersikap akuntabel untuk menunjukkan kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku (signification). Adapun para anggota partai politik akan mengikuti perilaku yang dimiliki partainya agar mendapatkan rasa aman (the cultural transmission theory), dan juga adanya tuntutan untuk membesarkan partainya sehingga mengesampingkan nilai-nilai sosial yang ada (anomie theories). Sementara itu, publik tidak menjalankan kontrol sosialnya karena tidak memiliki kepedulian dan pengetahuan terhadap dana kampanye (the ecological theory).

Kesimpulan pada penelitian berdasarkan teori strukturasi Giddens adalah peran agen internal yang lemah. Dalam hal ini ketua umum partai memiliki legitimasi terhadap terwujudnya praktik akuntabel dan transparan. Selain itu, partai politik juga memiliki hak untuk melaporkan seluruh dana kampanye atau

tidak dikarenakan dana kampanye tersebut bersumber dari pribadi yang mencalonkan. Peran ketua umum partai sangat besar dalam terciptanya struktur internal partai yang dapat mempengaruhi penerapan akuntabilitas partai. Keadaan ini menimbulkan dominasi partai politik terhadap peraturan KPU. Lemahnya penegakan hukum juga wujud dari struktur proses politik yang lemah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik formalitas di Kota Batu terjadi karena lemahnya agen dan struktur proses kampanye di Indonesia khususnya di Kota Batu.

Penelitian ini menunjukkan bahwa adanya kelemahan dalam proses pelaporan dana kampanye di Kota Batu, Jawa Timur, yang mendorong praktik formalitas pelaporan dana kampanye. Keterlibatan banyak pihak diperlukan untuk dapat menciptakan lingkungan pengendalian yang efektif terhadap proses pelaporan dana kampanye. Peran agen eksternal, yaitu KPU dan masyarakat dapat mendorong terbentuknya kesadaran akuntabilitas pelaporan dana kampanye. KPU sebagai agen eksternal dapat mendorong praktik pelaporan dana kampanye yang lebih efektif melalui peraturan yang jelas dan tegas tentang kriteria atau ketentuan transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, akuntabilitas tidak hanya dipandang sebagai bentuk laporan, tetapi juga sebagai bentuk kesadaran terhadap proses penyelenggaraan pemilu yang bersih. KPU juga perlu melakukan sosialisasi terhadap pentingnya akuntabilitas pelaporan dana kampanye kepada masyarakat umum. KPU dapat mempublikasikan atau memberi akses publik terhadap laporan dana kampanye partai politik. Hal ini penting dilakukan sebagai bentuk pendidikan politik terhadap masyarakat. Masyarakat yang terlibat dalam politik uang disebabkan oleh ketidaktahuannya terhadap dampak buruk yang ditimbulkan dari politik uang. Ketidaktahuan ini menyebabkan lemahnya kontrol masyarakat terhadap proses pelaporan dana kampanye. Ketidaksadaran ini juga menyebabkan hilangnya perhatian masyarakat terhadap akuntabilitas dan transparansi partai politik, sebagai dasar pemilihan partai politik pada saat pemilihan umum. Di samping itu, aturan yang jelas, penegakkan regulasi yang tegas, dan pendidikan politik akan membentuk struktur kontrol sosial yang mendukung terlaksananya akuntabilitas proses pelaporan dana kampanye. Di samping itu, partai politik juga perlu mensosialisasikan pada masyarakat terkait dengan praktik akuntabilitas yang telah dilakukan. Hal ini merupakan branding yang dapat diarahkan untuk meningkatkan citra partai. Dengan demikian tercipta kesadaran masyarakat untuk memilih partai yang memiliki akuntabilitas.

Hasil penelitian ini hanya berlaku pada Kota Batu di Jawa Timur. Penelitian yang sama di tempat lain mungkin akan berbeda. Oleh karena itu, hasil penelitian ini perlu dipahami dalam konteks wilayah, walaupun ada fenomena yang sama yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Penelitian ini hanya menggunakan satu sudut pandang, yaitu pelaku atau peserta kampanye pemilihan umum. Oleh karena itu, informan yang digunakan adalah mereka yang terpilih menjadi DPRD Kota Batu dan pernah memiliki jabatan dalam partai politik sehingga memahami proses dana kampanye. Namun, dimungkinkan pihak lain yang terlibat, seperti KPU, memiliki pandangan yang berbeda terhadap pelaksanaan pelaporan dana kampanye yang mungkin juga akan menambah informasi dalam penelitian ini. Saran untuk penelitian selanjutnya dapat melanjutkan penelitian terkait faktor biaya pemilu yang mempengaruhi praktik dana kampanye secara kuantitatif. Lemahnya penegakan aturan dimungkinkan juga disebabkan biaya penegakan hukum yang mahal (Shapiro & Arthur, 2017). Faktor-faktor dalam penelitian ini dapat dikembangkan secara kuantitatif untuk mendapat bukti empiris yang lebih luas mengenai praktik dana kampanye di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abrutyn, S. (2019). Toward a general theory of anomie the social psychology of disintegration. *European Journal of Sociology*, 60(1), 109–136. DOI: 10.1017/S0003975619000043

Akanmu, E. O., Fagbohun, F. O., & Adenipekun, O. D. (2015). Electioneering violence and life indecurity in Ibadan City, Oyo State, Nigeria (1999-2011), 08(01), 103–114.

Bidwell, K., Casey, K., & Glennerster, R. (2015). The impact of voter knowledge initiatives in sierra leone (P1-A21).

Coles, R., & Susen, S. (2018). The Pragmatic Vision of Visionary Pragmatism: The Challenge of Radical Democracy in a Neoliberal World Order. Contemporary Political Theory, 17(2), 250–262. DOI: 10.1057/s41296-018-0196-5

Cruickshank, J. (2014). Democracy versus the Domination of Instrumental Rationality: Defending Dewey's Argument for Democracy as an Ethical Way of Life. Humanities, 3(1), 19–41. DOI:/10.3390/h3010019 Englund, H., & Gerdin, J. (2008). Structuration theory and mediating concepts: pitfalls and implications for

- management accounting research. *Critical Perspectives on Accounting*, 19(8), 1122–1134. DOI: 10.1016/j.cpa.2007.06.004
- Fang, H., Shapiro, D., & Arthur, Z. (2016). An experimental study of alternative campaign finance systems: transparency, donations and policy choices. *Economic Inquiry*, 54(1), 465–507. DOI: 10.1111/ecin.12209 Fellay, S. (2013). The future of campaign finance. *Harvard International Review*, 34(4), 45–47.
- Gagnon, A. C., & Filip, P. (2011). The price of transparency: do campaign finance disclosure laws discourage political participation by citizens' groups? Public Choice, 146(3–4), 353–374.
- Giddens, A. (1984). The Constitution of Society. Cambridge, MA: Polity Press.
- Giddens, A., & Pierson, C. (1998). Conversations with Anthony Giddens. Cambridge, MA.: Polity Press.
- Khan, M. T. (2013). Theoretical frameworks in political ecology and participatory nature/forest conservation: The necessity for a heterodox approach and the critical moment. *Journal of Political Ecology*, 20(1), 460–472. DOI: 10.2458/v20i1.21757
- KPU. (2018). Aplikasi Pelaporan Dana Kampanye Pemilu 2019 Sebagai Kontrol Bagi Peserta Pemilu. Retrieved March 7, 2019, from https://kpu-kotabatu.go.id/aplikasi-pelaporan-dana-kampanye-pemilu-2019-sebagai-kontrol-bagi-peserta-pemilu/
- Lamsal, M. (2012). The Structuration Approach of Anthony Giddens. *Himalayan Journal of Sociology and Antropology*, 5, 111–112. DOI: 10.3126/hjsa.v5i0.7043
- Mchitarjan, I., & Reisenzein, R. (2015). The culture-transmission motive in immigrants: A world-wide internet survey. PLoS ONE, 10(11), 1–23. DOI: 10.1371/journal.pone.0141625
- Muhtadi, B. (2013). Politik Uang dan Dinamika Elektoral di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi Antaara "Party-ID" dan Patron Klien.
- Pinilih, A. (2017). Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pengaturan Keuangan Partai Politik. *Jurnal Mimbar Hukum*, 29(1), 69–81. DOI: 10.22146/jmh.17647
- Putra, H. (2018). Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Dana Kampanye pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018. JPPUMA: *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* UMA, 6(2), 112–119. DOI: 10.31289/jppuma.v6i2.1622
- Sarosa, S. (2017). Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar. Jakarta: Indeks.
- Savenco, I. G. (2015). Political Party Funding in Romania One Step Forward, Two Steps Back? In EIRP Proceedings (p. (10:1) 735-741).
- Shapiro, D., & Arthur, Z. (2017). Contribution limits and transparency in a campaign finance experiment. *Shouthern Economic Journal*, 84(1), 98–119. DOI: 10.1002/soej.12220
- Simarmata, M. (2018). Hambatan transparansi keuangan partai politik dan kampanye pemilihan umum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(1), 21–36.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitiab Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Svarstad, H., Benjaminsen, T. A., & Overå, R. (2018). Power theories in political ecology. Journal of Political Ecology, 25(1), 350–363. DOI: 10.2458/v25i1.23044
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.